KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 140/03/2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ADMIN DESA
DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2026

PENJABAT KEPALA DESA KRAMAT,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa maka dipandang perlu menetapkan Petugas Admin Desa untukPengelolaan Keuangan Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus tahun 2026;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kramat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab V Unsur Perangkat Desa Pasal 8;
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kebupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 26);
5. Peraturan Desa Kramat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2020-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Admin di Lingkungan Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Admin sebagaimana diktum KESATU bertugas :

- Membantu tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Membantu menjalankan rencana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan akan berakhir 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kramat
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA KRAMAT

BUDI HIMAWAN

TEMBUSAN :
1. Ketua BPD Kramat;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip Desa;

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kramat
tentang pengangkatan Admin di Lingkungan
Pemerintah Desa Kramat
Nomor : 140/03/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

ADMIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2026

NO	NAMA	Tempat, Tanggal Lahir	JABATAN	Keterangan
1.	TINA INDAH SULEKHAH	Kudus,	Admin Kantor Pemerintah Desa Kramat	
2.	WAHYU LESTARI	Kudus,	Admin Kantor Pemerintah Desa Kramat	

KEPALA DESA KRAMAT

BUDI HIMAWAN